

NASKAH PUBLIKASI

**PEMBATALAN ITSBAT NIKAH BERDASARKAN
HUKUM ISLAM DI INDONESIA
(Studi Putusan No.2686/Pdt.G/2009/PA.Lmj)**



Penelitian ini diajukan untuk penyusunan skripsi sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Disusun Oleh:

**NAMA : DEN BAGUS HARDIKA YASHA
NIM : 20130610444
BAGIAN : Hukum Perdata**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN

NASKAH PUBLIKASI

**PEMBATALAN ITS BAT NIKAH BERDASARKAN
HUKUM ISLAM DI INDONESIA
(Studi Putusan No.2686/Pdt.G/2009/PA.Lmj)**

Diajukan oleh :

**Den Bagus Hardika Yasha
NIM: 20130610444**

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Dewi Nurul Musjtari, SH.M.Hum
NIK. 19710107199503 153 027

Wiratmanto, SH. M.Hum
NIK. 19570801198710 153 002

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Dr. Trisno Raharjo, SH. M.Hum
NIK. 19710409199702 153 028

**PEMBATALAN ITSBAT NIKAH BERDASARKAN
HUKUM ISLAM DI INDONESIA
(Studi Putusan No.2686/Pdt.G/2009/PA.Lmj)**

Den Bagus Hardika Yasha
Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum FH UMY
email: denbagushardikayasha@gmail.com

ABSTRAK

Itsbat Nikah merupakan permohonan agar akad nikah yang pernah dilaksanakan dimasa lalu, ditetapkan sah, karena tidak adanya bukti otentik pernikahannya. Dalam prakteknya setelah adanya pengesahan itsbat nikah terjadi gugatan pembatalan itsbat nikah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah dasar hukum pembatalan istbat nikah serta akibat hukum dari pembatalan istbat nikah bagi pasangan suami-isteri berdasarkan hukum Islam di Indonesia.

Metode penelitian menggunakan metode kualitatif. Pendekatan penelitian yang akan digunakan adalah pendekatan undang-undang. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Analisis data dengan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian bahwa dasar hukum pembatalan itsbat nikah berdasarkan hukum Islam di Indonesia adalah Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama. Salah satu hal yang mengakibatkan dapat dibatalkannya itsbat nikah adalah adanya pihak yang masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah dengan orang lain. Akibat hukum dari pembatalan itsbat nikah maka dengan adanya pembatalan atas perkawinan yang telah disahkan oleh Pengadilan Agama, maka status perkawinan mereka kembali seperti sebelum disahkan yaitu perkawinan yang tidak dicatatkan/perkawinan di bawah tangan. Perkawinan yang tidak dicatatkan/perkawinan di bawah tangan berarti perkawinan yang tidak mempunyai kekuatan hukum, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Perkawinan yang tidak dicatatkan/perkawinan di bawah tangan tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, sehingga perkawinan tersebut tidak mempunyai akibat hukum yang dapat diakui dan dilindungi oleh hukum.

Kata kunci : Hukum Islam, Pembatalan Itsbat Nikah, Peradilan Agama

PENDAHULUAN

Pernikahan bukan sekedar acara sakral keagamaan yang harus di lalui prosesnya oleh setiap pasangan kekasih untuk menjadi suami istri yang sah. Di samping itu, perkawinan juga memerlukan tertib administrasi, surat-menyurat dan pencacatan. Bukan berarti, kalau sudah cukup syarat dan rukunnya secara syara', lalu pernikahan bisa langsung dilaksanakan.

Pasal 7 ayat (2) dalam KHI disebutkan, perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan istbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Selanjutnya ayat (3) Pasal yang sama KHI mengatakan istbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama dengan alasan, antara lain adanya perkawinan yang belum dicatatkan bagi pasangan suami dan istri, dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidak salah satu syarat perkawinan, adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UUP dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UUP.

Di dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung terdapat beberapa putusan tentang pembatalan itsbat nikah diantaranya putusan Pengadilan Agama Lumajang dengan putusan Nomor : 2686/ Pdt. G/2009/ PA.Lmj dimana pengadilan telah membatalkan itsbat nikah yang telah disahkan Pengadilan Agama Lumajang setelah isteri sah mengajukan gugatan dan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 277/Pdt.G/2013/PTA.Sby yang telah membatalkan putusan itsbat nikah Pengadilan Agama Nganjuk Nomor

916/Pdt.G/2012/PA.Ngk. Dengan dibatalkan istbat nikah tersebut maka menarik untuk mengetahui apa dasar hukum atau dasar pertimbangan hakim dalam membatalkan istbat nikah yang sebelumnya telah disahkan oleh Pengadilan Agama dan apa akibat hukumnya baik terhadap suami-isteri yang dibatalkan dan terhadap anak dari pasangan tersebut.

Berangkat dari uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan judul : “Pembatalan Itsbat Nikah Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia”

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, maka permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Apakah dasar hukum pembatalan istbat nikah berdasarkan hukum Islam di Indonesia?
2. Apa akibat hukum dari pembatalan istbat nikah bagi pasangan suami-isteri berdasarkan hukum Islam di Indonesia?

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Perkawinan

Pengertian Perkawinan menurut Pasal 1 UUP : “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Perkawinan tersebut maka jelaslah bahwa perkawinan tidak hanya dipererat oleh ikatan lahir saja, tetapi juga dipererat dengan ikatan batin. Perkawinan bukan merupakan suatu ikatan biasa melainkan merupakan suatu ikatan suci, dimana kedua belah pihak dihubungkan menjadi suami isteri dengan mempergunakan nama Tuhan. Jadi perkawinan bukanlah sekedar masalah pribadi dari para pihak yang melangsungkan perkawinan, tetapi juga merupakan masalah yang erat sekali hubungannya dengan agama atau kerohanian seseorang.

Pencatatan Perkawinan

Perkawinan bawah tangan jika dilakukan dengan memenuhi rukun Islam dan syaratnya, maka dianggap sah, tetapi liar karena tidak dicatatkan. Apabila dihubungkan dengan UUP, maka perkawinan bawah tangan ini meskipun sah menurut agama, tetapi tidak dicatatkan di KUA maka kurang dapat dibenarkan dan akan merugikan diri sendiri, anak-anaknya dan masyarakat.

Pencatatan perkawinan dilakukan menurut peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam hukum Islam. Hal ini sesuai dengan UUP Pasal 2 ayat (2), yaitu tiap-stiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Tentang Istbat Nikah

Isbat nikah berasal dari dua suku kata dalam bahasa Arab yaitu isbat dan nikah. Kata isbat adalah isim masdar yang berasal dari bahasa Arab *asbata-yasbitu-isbatan* yang berarti penentuan atau penetapan. Istilah ini kemudian diserap menjadi istilah kata dalam bahasa Indonesia. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia kata isbat diartikan dengan menetapkan yaitu berupa penetapan tentang kebenaran (keabsahan) atau menetapkan kebenaran sesuatu.¹

Ahmad Warson Munawwir dalam kamus besar Arab-Indonesia mengartikan istilah isbat dengan penetapan, penutupan dan pengiyaan.² Isbat nikah menurut Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang. Isbat nikah juga mengandung arti suatu metode atau cara dalam menetapkan sahnyanya suatu perkawinan yang belum tercatat di KUA setempat, sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku terkait

¹ Abdul Aziz Dahlan et. al, (ed) *Ensiklopedi Hukum Islam (Jilid: 1)*, Ikhtiar Baru Vanhove, Jakarta, 1996, hlm.221.

² Ibid

dengan hal perkawinan yang dilaksanakan di pengadilan. Buku Pedoman Teknis Administrasi Peradilan Agama Tahun 2010 menjelaskan bahwa isbat nikah adalah pernyataan tentang sahnya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama dan tidak dicatat oleh PPN yang berwenang.³

Syarat- Syarat Isbat Nikah.

Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Adapun yang menjadi syarat Isbat nikah sebagaimana dijelaskan dalam KHI Pasal 7 ayat (3) yaitu :

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
- b. Hilangnya Akta Nikah. Adanya keraguan tentang sah
- c. Tidaknya salah satu syarat perkawinan
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang- Undang Nomor I Tahun 1974 dan Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UUP.

³ Mahkamah Agung, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, (Buku II)*, Jakarta, 2010, hlm.147.

Tujuan Isbat Nikah

Sebagaimana diketahui bahwa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta Pasal 7 KHI adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, artinya dalam hal perkawinan tidak mendapatkan akta nikah maka solusi yang dapat ditempuh adalah mengajukan permohonan itsbat nikah, artinya seseorang yang mengajukan itsbat nikah bertujuan agar supaya perkawinan yang dilaksanakannya mendapat bukti secara autentik berupa Kutipan Akta nikah dan mendapat legalisasi baik secara yuridis formal maupun di kalangan masyarakat luas. Di samping itu untuk menghindari fitnah yang sewaktu-waktu dapat saja terjadi dalam pergaulan sehari-hari di dalam lingkungan masyarakat yang dampak langsungnya adalah perempuan pada umumnya. Karenanya isbat nikah yang menjadi kewenangan peradilan Agama adalah sebuah solusi yang bijaksana untuk menyelesaikan persoalan di dalam masyarakat, di samping itu sebagaimana diketahui bahwa salah satu fungsi hukum adalah mengatur dan memberi perlindungan atas hak-hak masyarakat, karenanya adanya pencatatan dan isbat nikah bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat yang berimplikasi pada upaya perlindungan pada hak-hak bagi siapa yang terkait dalam perkawinan tersebut.⁴

⁴ Satria Efendi M.Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Pranada Media, Jakarta, 2004, hlm.86

Perkawinan Bawah Tangan yang Dapat Diisbatkan oleh Pengadilan Agama

Perkawinan adalah hak asasi bagi setiap warga negara yang telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakannya, karenanya perkawinan haruslah dilandasi dengan itikad baik bagi kedua belah pihak, dengan niat dan itikad baik maka diharapkan perkawinan akan langgeng dan mendapat keridhaan Allah dan bernilai ibadah.

Bahwa perkawinan adalah hak asasi bagi setiap warga negara dapat dijumpai pada Pasal 28 b ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 pada perubahan kedua. Di dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa "Setiap orang berhak membentuk dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Bila dicermati bunyi pasal tersebut di atas adanya kata-kata "Melalui perkawinan yang sah" hal ini mengisyaratkan adanya suatu ketentuan dan syarat yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan perkawinan. (Undang-Undang Dasar 1945 hasil Amandemen).

Karena Perkawinan merupakan peristiwa hukum yang penting, sebagaimana peristiwa kelahiran, kematian dan lain-lain. Untuk membuktikan adanya perkawinan yang sah tidak cukup hanya dibuktikan dengan adanya peristiwa itu sendiri tanpa adanya bukti tertulis berdasarkan pencatatan di lembaga yang ditunjuk dengan demikian pencatatan yang kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya akta berupa Surat Nikah oleh pejabat yang berwenang maka fungsi akta merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat (autentik).

Akibat Hukum yang Timbul dari Pembatalan Penetapan Itsbat Nikah Menurut Hukum Islam

Dengan kata lain, perkawinan yang tidak dicatatkan berakibat kepada hilangnya hak mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum terutama kepada terhadap istri dan anak yang dilahirkan. Beberapa akibat atau dampak atas perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Terhadap Istri

Apabila ditinjau dari segi hukum positif, perempuan yang menikah di bawah tangan tidak dianggap sebagai istri sah. Dengan kata lain perkawinan tersebut dianggap tidak sah. Istri tidak berhak atas nafkah dan harta warisan suami apabila sang suami meninggal dunia. Istri tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perceraian. Istri juga tidak berhak mendapat tunjangan istri dan tunjangan pensiun dari suami, karena namanya tidak tercatat di kantor suami. Selain itu, dalam kehidupan sosial, istri akan sulit bersosialisasi karena perempuan yang melakukan perkawinan di bawah tangan sering dianggap masyarakat tinggal serumah dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan (alias kumpul kebo), malahan banyak yang dianggap sebagai istri simpanan.

2. Terhadap Suami

Perkawinan di bawah tangan hampir tidak memiliki dampak yang mengkhawatirkan atau merugikan bagi diri laki-laki atau suami yang

menikah dengan seorang perempuan, yang terjadi justru menguntungkan dia, karena:

- a. Suami bebas untuk menikah lagi, karena perkawinan sebelumnya dianggap tidak sah di mata hukum.
- b. Suami bisa berkelit dan menghindar dari kewajibannya memberikan nafkah baik kepada istri maupun kepada anak-anaknya.
- c. Tidak dipusingkan dengan pembagian harta gono-gini, warisan dan lain-lain.

3. Terhadap Anak

Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan/perkawinan di bawah tangan dianggap sebagai anak luar kawin (anak tidak sah) oleh negara sehingga anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu atau keluarga ibu sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 42 dan 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Hal ini bisa dilihat dari permohonan akta kelahiran yang diajukan kepada Kantor Catatan Sipil. Apabila tidak dapat menunjukkan akta nikah orang tua si anak tersebut, maka di dalam akta kelahiran anak itu statusnya dianggap anak luar nikah, tidak tertulis nama ayah kandungnya dan hanya tertulis ibu kandungnya saja.

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan.⁵ Pada pengelolaan data hakekatnya kegiatan untuk mengadakan dan klasifikasi terhadap permasalahan yang berhubungan dengan proses pembatalan itsbat nikah baik tentang dasar hukum dan akibat hukum dari pembatalan itsbat nikah tersebut menurut hukum Islam.

B. Bahan Penelitian

Untuk mendapatkan bahan penelitian tersebut, maka penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka yang mengkaji bahan hukum dan bahan non hukum. Bahan hukum sebagai bahan penelitian diambil dari bahan kepustakaan yang berupa Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder.

1. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu untuk proses analisis, terdiri atas:
 - a. Buku-buku ilmiah yang terkait;
 - b. Hasil penelitian terkait;

⁵ Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, 2010, *Dualisme Penulisan Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 154.

- c. Jurnal-jurnal dan literatur yang terkait;
 - d. Doktrin, pendapat dan kesaksian dari ahli hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis.
2. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang digunakan sebagai pelengkap bahan hukum yaitu:
- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia;
 - b. Kamus Besar Bahasa Arab.

C. Teknik Analisis Data

Bahan hukum dan bahan non hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara preskriptif dengan menggunakan metode deduktif yaitu data umum tentang konsepsi hukum baik berupa asas-asas hukum, serta ajaran-ajaran (doktrin) dan pendapat para ahli yang dirangkai secara sistematis sebagai susunan fakta-fakta hukum untuk mengetahui bagaimana menjawab permasalahan yang telah diajukan.

PEMBAHASAN
PEMBATALAN ITSBAT NIKAH BERDASARKAN
HUKUM ISLAM DI INDONESIA

A. Dasar Hukum Pembatalan Itsbat Nikah Menurut Hukum Islam

Pengadilan Agama sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana disebut dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman memikul tanggung jawab besar menyelesaikan berbagai macam permasalahan rakyat yang beragama Islam atau peristiwa hukum yang terjadi berdasarkan hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, menyebutkan beberapa bidang perdata yang menjadi wewenang Pengadilan Agama. Beberapa bidang wewenang itu selanjutnya disebut sebagai kompetensi absolut Pengadilan Agama. Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama tersebut, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) perkawinan; (b) waris; (c) wasiat; (d) hibah; (e) wakaf; (f) zakat; (g) infaq; (h) shadaqah; dan (i) ekonomi syariah.

Dalam menyelesaikan berbagai macam perkara itu, secara materiil Pengadilan Agama dibekali beberapa landasan Peraturan Perundangan. Beberapa ketentuan perundangan tersebut seperti Undang-Undang Nomor

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan lain sebagainya. Selain beberapa peraturan perundangan tersebut, Pengadilan Agama secara khusus juga dibekali pedoman berupa Kompilasi Hukum Islam, yang diberlakukan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman penyelesaian perkara di Pengadilan Agama dianggap penting untuk ditegakkan sebagai landasan materiil yang berlaku bagi masyarakat Islam di Indonesia.

Hal ini selain Kompilasi Hukum Islam merupakan satu satunya pedoman penyelesaian permasalahan keluarga/perdata berdasarkan hukum Islam yang komprehensif, juga karena rumusan yang ada di dalamnya dibangun dengan mengakomodir pandangan para pakar hukum Islam nusantara, serta pendapat-pendapat *fuqaha* yang tersebar dalam banyak kitab-kitab fikih berbagai mazhab. Dalam praktik berbagai bidang wewenang Pengadilan Agama itu akan dilaksanakan dalam dua bentuk/jenis perkara, yaitu gugatan (*contentius*) dan permohonan (*voluntair*). Perkara dalam bidang-bidang itu apabila terjadi sengketa di dalamnya, atau ada dua pihak atau lebih yang berselisih, maka diselesaikan dalam bentuk gugatan, yang produk dari perkara ini adalah putusan.

2. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Membatalkan Penetapan Itsbat Nikah

Perkara No.2686/Pdt.G/2009/PA.Lmj. merupakan perkara gugatan pembatalan itsbat nikah yang diajukan oleh Penggugat bernama Choiriyah BINTI P. Sulha terhadap moch. Lindoe bin Rembat sebagai Tergugat I dahulu Pemohon I dan Maratin binti Maskan sebagai Tergugat II dahulu Pemohon II. Berdasarkan dari fakta yang diperoleh dapat diketahui bahwa Penggugat merupakan istri yang sah dari Tergugat I dan belum pernah cerai bahkan telah dikaruniai 3 orang anak yang merasa keberatan atas adanya penetapan Pengadilan Agama Lumajang No. 67/Pdt.P/2009/PA.Lmj. yang telah mengesahkan pernikahan antara Tergugat I dan Tergugat II dahulu Pemohon I dan Pemohon II. Penggugat meminta penetapan itsbat nikah tersebut dilakukan pembatalan.

Adapun dasar pertimbangan hakim memutus perkara No.2686/Pdt.G/2009/PA.Lmj. yaitu:

- Bahwa apa yang disampaikan Penggugat dalam surat gugatannya adalah benar, bahwa Penggugat adalah istri pertama Tergugat I, yang menikah sejak tahun 1965 dan hingga sekarang belum pernah cerai dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak sebagaimana yang dijelaskan Penggugat;
- Bahwa dahulu dalam pernikahan tanggal 5 Juni 1974, dimana Tergugat I dengan Tergugat II melangsungkan pernikahan sudah menghubungi Kantor Urusan Agama

- Kecamatan Tempeh, akan tetapi karena Penggugat sebagai istri pertama Tergugat I, tidak mau menandatangani persetujuan untuk dimadu atau Tergugat I menikah lagi dengan Tergugat II, maka sekalipun waktu itu pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempeh datang pada saat pernikahan, ternyata akhirnya Tergugat I dan Tergugat II tidak mendapatkan Surat Nikah;
- Bahwa sekarang Tergugat I dan Tergugat II membutuhkan Surat Nikah tersebut, dan akhirnya mendapatkan arahan untuk mengurus Pengesahan Nikah ke Pengadilan Agama Lumajang demi kepentingan anak-anaknya, oleh karena itu apabila apa yang disampaikan Tergugat I dan Tergugat II dianggap tidak benar, maka Tergugat I dan Tergugat II tidak keberatan untuk dibatalkan dan sanggup menempuh prosedur yang dianggap benar; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat menyerahkan Surat Bukti berupa:
 1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 56251/65, tanggal 19 Juni 1965, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempeh, sesuai aslinya dan bermaterai cukup, tertanda P.1;
 2. Fotocopy Salinan Penetapan Nomor: 67/Pdt.P/2009/PA.Lmj. tanggal 27 Oktober 2009, sesuai aslinya dan bermaterai cukup, tertanda P.2;
 3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Nomor: 3508105808480001, atas nama CHOIRIYAH, yang dikeluarkan oleh Camat Lumajang, tanggal 30 Desember 2006, sesuai aslinya dan bermaterai cukup, tertanda P.3;

C. Akibat Hukum yang Timbul dari Pembatalan Penetapan Itsbat Nikah Menurut Hukum Islam

Pembatalan penetapan itsbat nikah oleh Pengadilan Agama memiliki dampak/akibat baik bagi suami, istri, maupun anak yang dilahirkan atas perkawinan tersebut. Dengan adanya pembatalan itsbat nikah ini berarti bahwa perkawinan mereka kembali lagi pada status perkawinan sebelumnya yang tidak dicatatkan atau perkawinan di bawah tangan. Perkawinan yang tidak dicatatkan atau perkawinan di bawah tangan berarti perkawinan yang tidak mempunyai kekuatan hukum, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa: “Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.” Perkawinan antara Tergugat I dengan Tergugat II tidak dianggap sebagai perbuatan hukum karena dilakukan tidak berdasarkan ketentuan hukum positif.

Dengan kata lain, perkawinan yang tidak dicatatkan berakibat kepada hilangnya hak mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum terutama kepada terhadap istri dan anak yang dilahirkan. Beberapa akibat atau dampak atas perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Terhadap Istri

Apabila ditinjau dari segi hukum positif, perempuan yang menikah di bawah tangan tidak dianggap sebagai istri sah. Dengan kata lain perkawinan tersebut dianggap tidak sah. Istri tidak berhak atas nafkah dan harta warisan

suami apabila sang suami meninggal dunia. Istri tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perceraian. Istri juga tidak berhak mendapat tunjangan istri dan tunjangan pensiun dari suami, karena namanya tidak tercatat di kantor suami. Selain itu, dalam kehidupan sosial, istri akan sulit bersosialisasi karena perempuan yang melakukan perkawinan di bawah tangan sering dianggap masyarakat tinggal serumah dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan (alias kumpul kebo), malahan banyak yang dianggap sebagai istri simpanan.

2. Terhadap Suami

Perkawinan di bawah tangan hampir tidak memiliki dampak yang mengkhawatirkan atau merugikan bagi diri laki-laki atau suami yang menikah dengan seorang perempuan, yang terjadi justru menguntungkan dia, karena:

- d. Suami bebas untuk menikah lagi, karena perkawinan sebelumnya dianggap tidak sah di mata hukum.
- e. Suami bisa berkelit dan menghindar dari kewajibannya memberikan nafkah baik kepada istri maupun kepada anak-anaknya.
- f. Tidak dipusingkan dengan pembagian harta gono-gini, warisan dan lain-lain.

3. Terhadap Anak

Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan/perkawinan di bawah tangan dianggap sebagai anak luar kawin (anak tidak sah) oleh negara sehingga anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu atau keluarga ibu sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 42 dan 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Hal ini bisa dilihat dari permohonan akta kelahiran yang diajukan kepada Kantor Catatan Sipil. Apabila tidak dapat menunjukkan akta nikah orang tua si anak tersebut, maka di dalam akta kelahiran anak itu statusnya dianggap anak luar nikah, tidak tertulis nama ayah kandungnya dan hanya tertulis ibu kandungnya saja.

Anak tersebut tidak memiliki hak apapun dari ayah biologisnya, karena secara hukum negara dia tidak memiliki pertalian darah (nasab) dengan laki-laki yang merupakan ayah biologisnya. Oleh sebab itu, anak hasil pernikahan yang tidak dicatatkan/pernikahan di bawah tangan tidak memperoleh hak-hak materil dan moril yang semestinya harus diperoleh oleh seorang anak dari ayahnya, seperti hak pemeliharaan, hak nafkah, hak perwalian nikah bagi anak perempuan, dan hak saling mewarisi ketika terjadi kematian. Anak tersebut sering menjadi objek cacian di tengah masyarakat, dengan sebuah sebutan anak haram. Kondisi seperti itu memberikan sebuah ketidakadilan bagi seorang anak, disamping ketidakadilan dari segi tanggung jawab orang tua yang telah menyebabkan dia lahir ke dunia juga ketidakadilan disebabkan tekanan psikis yang dialaminya disebabkan dosa orang tua biologisnya.

Namun, sejak dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, tanggal 13 Februari 2012 yang telah mengabulkan uji materiil UU Perkawinan (UU No.1 Tahun 1974) Pasal 43 ayat (1), Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa merupakan suatu ketidakadilan jika seorang laki-laki yang telah melakukan suatu hubungan dengan seorang perempuan terlepas dari tanggung jawab. Apalagi selama ini anak yang dilahirkan di luar perkawinan mendapat stigma yang tidak baik di tengah masyarakat. Seorang anak yang seperti itu mesti mendapat perlindungan hukum dari negara walaupun status perkawinan orang tuanya masih dipersengketakan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa bunyi Pasal 43 ayat (1) UUP harus dibaca:“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka kesimpulan yang dapat ditarik kesimpulan :

1. Dasar hukum pembatalan itsbat nikah berdasarkan hukum Islam di Indonesia adalah Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama. Salah satu hal yang mengakibatkan dapat dibatalkannya itsbat nikah adalah adanya pihak yang masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah dengan orang lain. Perkawinan poligami yang dilakukan tanpa adanya izin dari Pengadilan Agama yang merupakan syarat untuk dapat dilangsungkannya perkawinan poligami, maka perkawinan tersebut tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan, sehingga dapat mengakibatkan pihak-pihak yang berkepentingan mengajukan gugatan pembatalan atas perkawinan yang telah disahkan oleh Pengadilan Agama tersebut. Dalam contoh kasus ini pihak yang berkepentingan dalam Perkara No.2686/Pdt.G/2009/PA.Lmj adalah Penggugat yaitu Choiriyah BINTI P. Sulha terhadap Moch. Lindoe bin Rembat sebagai Tergugat I dan Tergugat II karena bahwa Penggugat merupakan istri yang sah dari Tergugat I dan belum pernah cerai bahkan telah dikaruniai 3 orang anak yang merasa keberatan atas adanya penetapan Pengadilan Agama

Lumajang No. 67/Pdt.P/2009/PA.Lmj. yang telah mengesahkan pernikahan antara Tergugat I dan Tergugat II dahulu Pemohon I dan Pemohon II. Penggugat meminta penetapan itsbat nikah tersebut dilakukan pembatalan.

2. Akibat hukum dari pembatalan itsbat nikah maka dengan adanya pembatalan atas perkawinan yang telah disahkan oleh Pengadilan Agama, maka status perkawinan mereka kembali seperti sebelum disahkan yaitu perkawinan yang tidak dicatatkan/perkawinan di bawah tangan. Perkawinan yang tidak dicatatkan/perkawinan di bawah tangan berarti perkawinan yang tidak mempunyai kekuatan hukum, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa: “Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.” Perkawinan tersebut tidak dianggap sebagai perbuatan hukum karena dilakukan tidak berdasarkan ketentuan hukum positif. Perkawinan yang tidak dicatatkan/perkawinan di bawah tangan tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, sehingga perkawinan tersebut tidak mempunyai akibat hukum yang dapat diakui dan dilindungi oleh hukum.

2. Saran

1. Perkawinan yang tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah banyak berindikasi penyelundupan hukum untuk mempermudah poligami tanpa prosedur hukum, dan memperoleh hak waris atau hak-hak lain atas kebendaan. Oleh karena itu, Hakim Pengadilan Agama harus berhati-hati dalam memeriksa dan memutus permohonan pengesahan nikah/itsbat nikah, agar proses pengesahan nikah/itsbat nikah tidak dijadikan alat untuk melegalkan perbuatan penyelundupan hukum.
2. Perkawinan yang tidak dicatatkan/perkawinan di bawah tangan memiliki dampak yang begitu luas utamanya terhadap istri dan anak yang dilahirkan, sehingga perlu ada upaya preventif dari berbagai pihak (pemerintah, praktisi dan penegak hukum, lembaga swadaya masyarakat, tokoh agama, pegawai pencatat nikah, dan lain sebagainya) untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat luas tentang arti penting perkawinan yang sah secara agama maupun diakui oleh negara.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Aziz Dahlan et. al, 1996 . (ed) *Ensiklopedi Hukum Islam (Jilid: 1)*, Ikhtiar Baru Vanhove, Jakarta,
- Ahmad Azhar Basyir, 1989, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Arso Sostroadmojo, 1981, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta, Bulan Bintang.
- Dadi Nurhaidi, 1994, *Nikah Di Bawah Tangan*, Yogyakarta, Saujana.
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam/ Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI.
- Ditbinbapera, 1993. *Berbagai Pandangan Terhadap Kompilasi Hukum Islam*, Al-Hikmah, Jakarta
- Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung, Mandar Maju.
- Mahkamah Agung, 2010. *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, (Buku II)*, Jakarta.
- Masjfuk Zuhdi, 1996, *Nikah Sirri, Nikah Di Bawah Tangan dan Status Anaknya Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, Mimbar Hukum Nomor 28 Tahun VII
- Much. Dahlan Arifin, 1985, *Hukum Pokok Perkawinan Dalam Islam dan Hikmahnya*, Yogyakarta, Dian.
- Muhammad Fuad Syakir, 2002, *Perkawinan Terlarang*, Jakarta., Cendekia Sentra Muslim.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, 2010, *Dualisme Penulisan Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Roihan, A Rasyid., 1994. *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Satria Efendi M.Zein, 2005, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media.

- Satria Efendi M.Zein, 2004. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Pranada Media, Jakarta.
- Soemiyati, 1986, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta, Liberty.
- Sujari Dahlan, 1996, *Fenomena Nikah Sirri, Bagaimana Kedudukannya Menurut Hukum Islam?*, Surabaya, Pustaka Keluarga.

JURNAL

- Ahmad Ainani. 2010. Itsbat Nikah dala Hukum Perkawinan di Indonesia. *Jurnal Darussalam*. Volume 10 Nomor 2 Hal. 13
- Faisal. 2017. Pembatalan Perkawinan dan Pencegahannya. *Al-Qadha Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan*. Volume 4 Nomor 1 Hal. 4
- Faizah Bafadhah. 2014. Itsbat Nikah dan Implikasinya terhadap Status Perkawinan menurut Peraturan Perundang-undangan. *Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 5 Nomor 1 Hal. 3
- Hotnidah Nasution. 2013. Pembatalan Perkawinan Poligami Di Pengadilan Agama (Tinjauan dari Hukum Positif). *Jurnal Cita Hukum*. Volume 1 Nomor 1 Hal. 3
- Khairuddin Julianda. 2017. Pelaksanaan Isbat Nikah Keliling dan Dampaknya terhadap Ketertiban Pencatatan Nikah (Studi Kasus di Kabupaten Bireuen). *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*. Volume 1 Nomor 2 Hal. 4
- Santoso. 2016. Hakekat Perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*. Volume 7 Nomor 2 Hal. 417
- Tami Rusli. 2013. Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Jurnal Pranata Hukum*. Volume 8 Nomor 2 Hal. 161
- Trusto Subekti. 2010. Sahnya Perkawinan menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditinjau dari Hukum Perjanjian. *Jurnal Dinamika Hukum*. Volume 10 Nomor 3 Hal. 332
- Wiratni Ahmadi. 2008. Hak dan Kewajiban Wanita dalam Keluarga Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Jurnal Hukum Pro Justitia*. Volume 26 Nomor 4 Hal. 373

Yafie. 2014. Adat Memberi Hibah Pelumpat dalam Pelangkahan Pernikahan di Macanmati, Girimulyo, Panggang, Gunung Kidul. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Volume 7 Nomor 2 Hal. 157

PERATURAN PERUNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah